



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 28 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital

Nicolas Mario Gunawan¹ Abdul Salam²

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: nicolasmario12332@gmail.com

Abstract: *Spousal Consent in the transfer of digital assets has not been specifically regulated in Indonesian laws and regulations. This raises questions regarding the urgency of this agreement compared to other transfers of assets that require spousal consent. This research was conducted on crypto asset buying and selling schemes as a new form of development of assets that are widely traded in Indonesia. In practice, buying and selling digital assets still uses digital platforms and is not accompanied by spousal consent. The research methodology used is a doctrinal research method with a descriptive-analytical research type. This research is based on secondary data through literature study in conjunction with applicable laws and regulations in Indonesia. This research aims to understand the existence of digital assets in Indonesian laws and regulations and the forms of asset transfer that require spousal consent in Indonesia to apply objects in the form of digital assets. Based on the research results, it was found that there is a legal vacuum regarding the regulation of spousal consent in buying and selling digital assets, so there is a need for a regulation that regulates spousal consent in joint property legal acts to guarantee legal certainty and the validity of digital asset transactions.*

Keyword: *Spousal Consent, Digital Asset, Digital Contract*

Abstrak: Persetujuan pasangan kawin dalam pengalihan aset digital belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai urgensinya persetujuan tersebut dipersamakan dengan pengalihan aset lainnya yang mewajibkan adanya persetujuan pasangan. Penelitian ini dilakukan pada skema jual beli aset kripto sebagai bentuk perkembangan baru aset yang marak diperdagangkan di Indonesia. Pada praktiknya jual beli aset digital masih menggunakan platform digital dan belum disertai dengan persetujuan pasangan kawin. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder melalui studi kepustakaan dengan dikaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami keberadaan aset digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bentuk pengalihan aset yang memerlukan persetujuan pasangan di Indonesia dalam penerapan benda berbentuk aset digital. Berdasarkan hasil penelitian, didapati adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan persetujuan pasangan kawin dalam jual beli aset digital sehingga perlunya sebuah regulasi yang mengatur persetujuan pasangan kawin dalam

perbuatan hukum harta bersama untuk menjamin kepastian hukum dan keabsahan transaksi aset digital.

Kata Kunci: Persetujuan Pasangan, Aset Digital, Kontrak Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era 5.0 dewasa ini sangat mempengaruhi berbagai lini kehidupan manusia termasuk perkembangan bentuk aset bagi investor. Apabila sebelumnya masyarakat hanya mengenal aset-aset fisik seperti pemilikan properti, surat berharga, dan obligasi sekarang bentuk aset-aset tersebut berkembang lebih luas. Kecerdasan manusia dan kemajuan teknologi mendorong berkembangnya aset digital yang saat ini marak diperdagangkan di Indonesia. Pengertian aset digital menurut Pedro Franco merupakan suatu barang atau benda yang berada pada sistem elektronik yang memiliki nilai dan dapat dikuasai atau dikendalikan langsung oleh pemiliknya.¹

Pemerintah Indonesia menanggapi aset digital sebagai aset komoditas yang diperjualbelikan di bursa berjangka di bawah pengawasan BAPPEBTI.² Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan (UU P2SK), Pasal 6 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan diberikan amanah baru dalam pengawasan terintegrasi terhadap aset digital serta perlindungan konsumennya. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini aset digital harus menjadi perhatian pemerintah karena salah satu bentuk aset digital yaitu aset kripto menurut data BAPPEBTI pada tahun 2023 saja, telah tercatat 18,51 juta investor aset kripto di Indonesia yang mencapai nilai nominal transaksi sebesar 149,25 triliun.³

Menanggapi mandat dalam UU P2SK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor keuangan mengatur mengenai persyaratan perizinan menjadi peserta dan juga menjadi pihak yang melaksanakan kegiatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dalam *regulatory sandbox*. *Regulatory sandbox* sendiri merupakan kebijakan yang diatur untuk mengakomodir Inovasi Keuangan Digital atau IKD.⁴ Menariknya, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli aset digital sangat bervariasi usianya mulai dari remaja hingga orang dewasa. Namun, hal yang menjadi pertanyaan penting adalah terkait aset digital yang menjadi harta bersama setelah dilangsungkannya perkawinan. Merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Di dalam UU Perkawinan juga diatur bahwa mengenai harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Maka apabila aset digital diperoleh setelah dilaksanakannya perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin dan menjadi harta bersama, apakah dalam pengalihannya melalui jual beli juga memerlukan persetujuan dari pasangannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

¹ Pedro Franco, “*Understanding Bitcoin : Cryptography, Engineering, and Economics*” (UK: TJ International Ltd., 2015),

² Teguh, M. Azis, dkk. “Perindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency)”. (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya: 2019). Hlm. 273

³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-perdagangan-kripto-jadi-strategi-percepatan-ekonomi-digital> diakses pada 31 Mei 2024 pukul 12:46.

⁴ Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox.

1. Bagaimana keberadaan aset digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pengalihan aset yang memerlukan persetujuan pasangan di Indonesia dalam penerapan benda berbentuk aset digital?

METODE

Setiap penyusunan karya ilmiah baik dalam bentuk publikasi, skripsi, tesis dan bahkan disertasi memerlukan metode penelitian yang relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas, tujuannya agar penelitian bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan metode penelitian doktrinal yaitu metode yang memusatkan penelitian dengan identifikasi sumber hukum yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran dan analisis terhadap sumber hukum tersebut.⁵ Penelitian hukum doktrinal dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum yang dikategorikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Aset Kripto Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kebendaan digital merupakan kebendaan yang sudah menjalar dalam masyarakat. Di Indonesia, mengenai kebendaan dipergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dapat difokuskan pada buku kedua.

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa benda pada dasarnya merupakan tiap barang maupun hak yang dapat diberikan hak milik. Tidak adanya batasan yang jelas pada apa saja yang dapat dikategorikan sebagai benda menimbulkan ruang bagi pengertian tersebut untuk berkembang, mengikuti perkembangan jaman.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

Sri Soedewi dalam bukunya “Hukum Perdata: Hukum Benda” juga berpendapat bahwa pada benda sendiri tidak dapat dipisahkan menjadi hanya berisikan barang berwujud dan hak saja, akan tetapi harus melihat pada perkembangan hukum yang akan datang.

Untuk menilik lebih lanjut dalam permasalahan ini, Abdul Salam menyatakan bahwa secara umum, kebendaan adalah dapat merupakan sesuatu yang melekat pada dirinya atau esensi kekhasan dirinya sendiri. Semua benda digital pada dasarnya ada karena suatu pencatatan atau records yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan.⁷

Menilik kepada bentuk yang diakui dalam Undang-undang, diketahui bahwa bentuk kebendaan yang bersifat informasi telah muncul, seperti untuk contohnya dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menjelaskan mengenai hak rahasia dagang, yang berupa informasi dalam bidang teknologi ataupun secara spesifik bisnis, yang

⁵P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 28.

⁶Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 68.

⁷Abdul Salam, “*Kebendaan Digital : Suatu Kajian Hukum Keperdataan*”, (Banten: Yayasan Pengkajian Hadis El-Bukhari Institute, 2018), hlm Hlm. 146

mempunyai nilai moneter ataupun ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik, sehingga dilindungi oleh hukum.⁸

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga disebutkan bahwa hak cipta melindungi ide atau gagasan dari pencipta yang sudah diwujudkan dalam bentuk fiksasi dua atau tiga dimensi, atau bahkan dalam perangkat apapun.⁹ Hal tersebut bermaksud bahwa keberadaan benda digital yang diciptakan juga termasuk hal yang dilindungi oleh hak cipta.

Lalu, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan keberadaan informasi elektronik yakni sebagai sekumpulan data.¹⁰ Data yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut termasuk tulisan, gambar, foto, dan jenis lainnya yang tidak dibatasi selama berupa data elektronik.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut, Abdul Salam dalam bukunya yang berjudul *Kebendaan Digital: Suatu Kajian Kebendaan* berpendapat bahwa penjelasan dan pembahasan yang dibawakan oleh Undang-Undang tersebut adalah hal yang menarik. Hal tersebut dikarenakan oleh karena walaupun tidak secara jelas dijabarkan mengenai keberadaan kebendaan digital dalam definisi yang diberikan atas informasi elektronik, penjelasan yang dibawakan menjelaskan bahwa informasi elektronik yang unik menjelaskan mengenai penguasaan dan kepemilikannya, yang tentu dapat dipindahtangankan.¹¹

Sistem Elektronik (PMSE), kata “barang digital” didefinisikan sebagai:

“Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital, yang meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik.”¹²

Dalam definisi yang diberikan peraturan tersebut, didapatkan bahwa barang digital merupakan barang tidak berwujud yang memiliki bentuk elektronik, dan masih memberikan ruang untuk interpretasi lebih lanjut akan berbagai bentuk benda digital yang dapat muncul. Aset Kripto didefinisikan sebagai aset digital yang merupakan bagian dari salah satu komoditi dalam perdagangan berjangka, menggunakan teknologi kriptografi sebagai dasar dari fungsionalitas dan keamanannya, serta memanfaatkan teknologi seperti teknologi blockchain atau buku besar yang terdistribusi.¹³ Dalam Pasal 1 Angka 7 Perbappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbappebti No. 5 Tahun 2015 mendefinisikan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan teknologi kriptografi melalui pengkodean dan sistem komputer yang memungkinkan komunikasi atau pertukaran data langsung antar pengguna ataupun komputer yang terhubung dalam jaringan (jaringan peer-to-peer) dan teknologi blockchain (buku besar

⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Rahasia Dagang*, UU No. 30 Tahun 2000, LM No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044, Ps.3

⁹ Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 16 ayat (1)

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 1 angka 1

¹¹ Salam, *Kebendaan Digital....*, Hlm. 83.

¹² *Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, PP Nomor 80 Tahun 2019, LN No. 222 Tahun 2019, TLN No. 6420.

¹³ Maria Arbina Tambun dan M Ilham Putuhena, “Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)”, (*Jurnal Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol 1, No.1 Januari 2022), hlm 36-37.

yang terdistribusi), untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa adanya campur tangan pihak lain.

Berdasarkan definisi tersebut, aset kripto merupakan komoditi yang mana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka (“UU Perdagangan Berjangka”) bahwa Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Komoditi berupa aset kripto dapat diperjual belikan mengingat ketentuan Pasal 1 UU Perdagangan Berjangka yaitu Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Derivatif Lainnya.

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014, Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian berdasarkan Kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹⁴ Kontrak berjangka adalah suatu kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.¹⁵ Sedangkan Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi.¹⁶ Terdapat pula Kontrak Derivatif Syariah yang merupakan kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Dalam lingkup aset kripto, aset kripto dapat dianggap sebagai salah satu produk berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.¹⁸ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (“Peraturan BAPPEPTI 8/2021”) mendefinisikan bursa berjangka sebagai badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Kegiatan transaksi jual beli aset kripto berdasarkan Peraturan BAPPEPTI 8/2021 terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu:

- a. Pedagang Fisik Aset Kripto yaitu pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto. Pertanggal 12 Januari 2024 sudah ada 32 pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di bursa kripto.¹⁹ Salah satu contoh pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar adalah PT Kripto Maksima Koin

¹⁴ Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, PP Nomor 49 Tahun 2014, LN Nomor 143 Tahun 2014, Tambahan LN Nomor 5548, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, PP Nomor 49 Tahun 2014, LN Nomor 143 Tahun 2014, Tambahan LN Nomor 5548, Tambahan LN Nomor 5548, Pasal 1 ayat (5).

¹⁶ Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, PP Nomor 49 Tahun 2014, LN Nomor 143 Tahun 2014, Tambahan LN Nomor 5548, Tambahan LN Nomor 5548, Pasal 1 ayat (6).

¹⁷ Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, PP Nomor 49 Tahun 2014, LN Nomor 143 Tahun 2014, Tambahan LN Nomor 5548, Tambahan LN Nomor 5548, Pasal 1 ayat (7).

¹⁸ Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Permendag Nomor 99 Tahun 2018.

¹⁹ Kementerian Perdagangan RI, “Bappeti: 32 Pedagang Aset Kripto Sudah Terdaftar di Bursa Kripto”, 12 Januari 2024, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-32-pedagang-aset-kripto-sudah-terdaftar-di-bursa-kripto>, diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

yang mana telah tercatat dan telah memiliki nomor daftar di Bappebti Kementerian Perdagangan dengan nomor 003/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022 dan tanggal izin yang terbit pada 28 Januari 2022, selain itu terdapat juga Indodax yang telah terdaftar di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) per tanggal 29 Januari 2020, NOMOR 002/BAPPEBTI/CP-AK/01/2020.²⁰

- b. Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto yang telah diakui oleh BAPPEBTI adalah PT Tynet Depository Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 Tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tynet Depository Indonesia.

Kegiatan transaksi jual beli sangat erat hubungannya dengan asas konsensual yang tercermin dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata.

Pasal 1457 KUHPerdata:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Pasal 1458 KUHPerdata

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Terciptanya kegiatan bisnis seperti kegiatan jual beli kesepakatan tersebut memerlukan wadah berupa perangkat hukum yang dapat memberikan perlindungan yang mana dalam hal ini perangkat hukum tersebut berupa sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum atau perikatan. Dapat dikatakan bahwa lahirnya sebuah perikatan disebabkan karena adanya perjanjian. Kontrak memiliki pengertian yang sama dengan perjanjian yakni perbuatan hukum yang saling mengikat para pihak dalam suatu hubungan hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam kegiatan bisnis yang dibuat dalam bentuk tertulis.²¹ Tujuan dilakukannya kontrak adalah untuk mengikat para pihak dan berlaku seperti Undang-Undang sehingga pelaksanaan kegiatan bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik.

Ketentuan yang diatur dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus memenuhi unsur-unsur perjanjian, sebagai berikut:

1. Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* merupakan unsur pokok dalam sebuah perjanjian, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apabila unsur tersebut tidak ada dalam perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang tidak sah. Unsur *esensialia* dapat berupa harga dan barang dalam perjanjian jual beli. Tanpa adanya harga dan barang dalam perjanjian jual beli maka perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah.

²⁰ Admin, Indodax Blog, “Indodax Resmi Terdaftar di BAPPEBTI”, 06 Februari 2020, <https://blog.indodax.com/indodax-resmi-terdaftar-di-bappebti/>, diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

²¹ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 5.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan ketentuan umum yang tidak bersifat wajib. Dalam arti lain apabila unsur ini tidak dicantumkan, perjanjian tersebut tetap dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Unsur *naturalia* dapat berupa cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan.

3. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang dinyatakan dalam perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak. *Aksidentalialia* dalam hal ini memiliki arti bahwa hal tersebut bisa ada tetapi tidak merubah keabsahannya apabila hal tersebut tidak dimasukkan dalam perjanjian. Hal tersebut berdasarkan keinginan dan kesepakatan para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.²²

Selain unsur dalam perjanjian penting juga diperhatikan mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Herlien Budiono berpendapat bahwa kesepakatan yang dimaksud bukan hanya sekedar kesepakatan untuk mengikatkan diri saja. Tetapi kesepakatan di antara para pihak juga harus dikatakan sebagai prestasi yang diberikan dan juga diterima oleh para pihak.²³ Definisi mengenai kesepakatan tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang, namun hadirnya kesepakatan dapat dikaji menggunakan pendekatan-pendekatan teori yang ada dan akan terus berkembang. Terdapat dua unsur dalam kesepakatan, yakni penawaran (*offer*) dan unsur penerimaan (*acceptance*).

2. Cakap untuk membuat perikatan

Pihak cakap yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang telah dewasa, tidak berada dalam pengawasan karena perilaku yang tidak stabil, serta bukan orang-orang yang dilarang membuat suatu perjanjian oleh Undang-Undang. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan

“pihak yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perikatan, yakni:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.”

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah bersangkutan dengan objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdara, “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara, “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1334 Ayat (1) KUHPerdara, “Barang-barang yang baru akan pada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan.” Berdasarkan ketiga pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa “suatu hal tertentu” merupakan objek perjanjian yang berupa suatu hal atau benda yang dapat ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab atau Kausa yang halal

²² Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21.

²³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 73.

Kausa yang halal dari sebuah persetujuan ditentukan pada saat perjanjian tersebut dibuat. Perjanjian yang dibuat tanpa adanya kausa yang halal dapat dikatakan batal demi hukum, kecuali hal ini ditentukan lain oleh Undang-Undang. Tidak terpenuhinya syarat ini menyebabkan perjanjian dikatakan batal demi hukum.

Transaksi jual beli aset kripto dilakukan secara elektronik yang dalam kegiatannya juga memerlukan perjanjian dan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Bentuk perjanjian dan kesepakatan tercermin dalam tahapan transaksi jual beli aset kripto yang mana terdapat beberapa sistematika yaitu pembukaan rekening, penempatan dana dan aset kripto dan transaksi aset kripto.

Dalam pembuatan rekening Aset kripto calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dalam penerimaan calon Pelanggan Aset Kripto, wajib membuat perjanjian Pelanggan Aset Kripto yang paling sedikit memuat profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen aturan perdagangan (trading rules) sebelum dapat menerima dana atau Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto untuk perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Perjanjian tersebut wajib disampaikan kepada Pelanggan Aset Kripto melalui alamat email Pelanggan Aset Kripto yang terdaftar. Bentuk kesepakatan terhadap perjanjian dilakukan dengan cara yaitu Calon Pelanggan Aset Kripto harus membaca dan menyetujui setiap informasi dan pernyataan yang berkaitan dengan profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen aturan perdagangan (trading rules) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diterima sebagai Pelanggan Aset Kripto sebelum menempatkan dana transaksi pada rekening terpisah atau menempatkan Aset Kripto pada Wallet milik calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto. Pengajuan menjadi pelanggan aset kripto terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi paling sedikit yaitu:

- a. Berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- b. Memiliki kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia, atau passport dan kartu identitas yang diterbitkan oleh negara asal pelanggan aset kripto (KITAP) atau kartu izin tinggal terbatas (KITAS) bagi warga negara asing; dan
- c. Menggunakan dana atau aset kripto milik sendiri dan bukan dana atau aset kripto yang bersumber atau milik dari orang lain, atau hasil tindak pidana, pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau senjata pemusnah massal.²⁴

Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dalam proses penerimaan calon Pelanggan Aset Kripto dalam hal ini wajib memiliki sistem penerimaan Pelanggan Aset Kripto secara elektronik online yang di dalamnya menjamin kerahasiaan setiap data dan informasi calon Pelanggan Aset Kripto. Sistem penerimaan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat tahapan yang tertib dan teratur dimulai dari:

- a. Pengisian data atau identitas diri calon Pelanggan Aset Kripto sesuai Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia, atau passport dan kartu identitas yang diterbitkan oleh Negara asal Pelanggan Aset Kripto (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga negara asing;
- b. Penyajian dokumen profil perusahaan yang di dalamnya paling sedikit memuat informasi alamat website perusahaan, alamat kantor perusahaan, susunan manajemen perusahaan, nomor perizinan dari Bappebti, nomor telepon yang dapat dihubungi, nomor rekening yang terpisah Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah disetujui oleh Kepala Bappebti dan email perusahaan;
- c. Daftar jenis Aset Kripto yang diperdagangkan;
- d. Penyajian informasi risiko perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto;

²⁴ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, Peraturan BAPPEPTI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 25 Ayat (1)-(7).

- e. Tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) yang selanjutnya untuk dibaca, dipahami dan disetujui oleh calon Pelanggan Aset Kripto; dan
- f. Dokumen akhir berupa perjanjian antara Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto yang substansinya menyatakan bahwa telah dilakukan proses pendaftaran Pelanggan Aset Kripto dan secara resmi telah diterima sebagai Pelanggan Aset Kripto yang paling sedikit memuat informasi mengenai profil Pelanggan Aset Kripto, hotline aktif pengaduan, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.²⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai tahapan transaksi jual beli aset digital berupa kripto tersebut, telah ditunjukkan bahwasanya ketentuan perjanjian jual beli kripto berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya khususnya dalam perjanjian jual beli yang membutuhkan persetujuan dari istri.

Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital

1 Teori Dasar Perjanjian

Sebelum membahas mengenai persetujuan pasangan kawin dalam pengalihan aset digital, penulis terlebih dahulu akan membahas konsep dari perjanjian. Perjanjian dalam Pasal 1313 (KUH Perdata) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Pasal tersebut sekaligus memberikan esensi bahwa perjanjian melahirkan hubungan hukum yakni adanya suatu perikatan antara para pihak.

Dewasa ini definisi tentang perikatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata dipandang masih terlalu sempit dalam mendeskripsikan tentang perikatan sebab dalam pasal tersebut hanya dapat terdefiniskan bahwa satu pihak saja yang mengikatkan diri kepada pihak lain sedangkan seharusnya adalah saling mengikatkan diri. Mengikatkan diri disini dapat diartikan sebagai upaya yang dicapai melalui kesepakatan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam pembuatan perjanjian, merujuk kepada rumusan Pasal 1320 KUHPerdata dapat dijabarkan bahwa terdapat syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian diantaranya:

- a. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan dapat digolongkan sebagai syarat esensial dari suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan sebuah perjanjian tidaklah sah. Kendati demikian, kesepakatan yang diberikan harus benar-benar kehendak dari para pihak bukan dalam keadaan memaksa atau keadaan di dalam tekanan sebab kesepakatan dengan kondisi-kondisi tersebut juga menyebabkan adanya cacat dalam melakukan isi perjanjian yang berujung pada tidak sahnya perjanjian.²⁶

- b. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan dalam hal ini berkaitan dengan usia minimal 18 tahun berdasarkan Pasal 897 KUHPerdata serta merujuk kepada pengertian orang yang tidak cakap menurut Pasal 433 KUHPerdata seperti orang yang berada di bawah pengampuan misalnya gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

- c. Suatu Hal Tertentu

Syarat ini berkaitan dengan hal-hal apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian. Suatu perjanjian pasti mengandung objek yang diperjanjikan yang juga meliputi hak dan kewajiban dari para pihak terhadap objek tersebut. Bentuk dari suatu hal tertentu

²⁵ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, Peraturan BAPPEPTI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 28 Ayat (1) juncto (3).

²⁶ I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), hlm. 61.

dapat berupa perintah untuk berbuat sesuatu, barang, keahlian atau tenaga dan larangan untuk tidak berbuat sesuatu.²⁷

d. Adanya Kausa yang Halal

Pengertian kausa yang halal berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. pada poin a) dan b) dijelaskan syarat-syarat subjektif yang berkaitan dengan kondisi dari para pihak sedangkan pada poin c) dan d) berkaitan dengan syarat objektif terkait objek perjanjian.²⁸ Berkaitan dengan perjanjian, maka terdapat permasalahan-permasalahan yang umum terjadi dalam praktiknya diantaranya:²⁹

a. Tidak Tercapainya Keabsahan Hukum

Keabsahan pada poin ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara pada pemaparan sebelumnya yang mencakup aspek kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal.

b. Tidak Ada *Legal Capacity* Dan *Legal Authority* Dari Para Pihak

Legal capacity berbicara mengenai kemampuan hukum seseorang untuk melakukan hak dan kewajibannya, sedangkan *legal authority* berkaitan dengan otoritas seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya.³⁰

c. Nilai Ekonomis Dalam Perjanjian Tidak Dapat Ditentukan

Perjanjian umumnya selalu mengandung nilai transaksi misalnya pada transaksi jual beli dan sewa menyewa. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa perjanjian seperti hibah tidak memiliki nilai ekonomis dalam bentuk transaksi tersebut sehingga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di antara para pihak.

d. Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Kerap kali terjadi bahwa di dalam sebuah perjanjian, antar klausul saling tumpang tindih sehingga pihak mana yang harus menjalankan kewajiban dan pihak mana yang menerima hak tidak jelas. Atas permasalahan tersebut, ada baiknya bahwa klausul perjanjian harus dibuat serinci mungkin.

e. Tidak Adanya *Legal Enforceability*

Legal enforceability berkaitan dengan bagaimana menjamin pelaksanaan suatu perjanjian. Biasanya diaplikasikan sistem denda atau barang yang dijadikan objek jaminan sehingga apabila salah satu pihak wanprestasi, wajib membayar denda dan dapat dilaksanakan sita jaminan.

f. Penafsiran Ganda Pada Perjanjian

Frasa yang digunakan dalam klausul perjanjian sebisa mungkin tidak memiliki penafsiran ganda karena akan menyebabkan masalah dalam pelaksanaan isi perjanjian.

g. Mekanisme Penuntutan Hak Tidak Jelas

Di dalam perjanjian terkadang mekanisme ini terlewat untuk dicantumkan padahal apabila tidak dicantumkan dapat terjadi penuntutan secara semena-mena dari salah satu pihak terhadap isi kontrak. Diperlukan konsekuensi atau akibat yang jelas serta kondisi-kondisi dimana salah satu pihak boleh menuntut.

²⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Rajagrafindo Perdasa: Jakarta, 2008), hlm. 63.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, (Intermasa: Jakarta, 2002), hlm.1.

²⁹ Bayu Seto Hardjowahono dan Denny Lesmana, *Perancangan Kontrak Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2019, hlm.12.

³⁰ Vanessa Shania, *Tinjauan Yuridis Sistem Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2022), hlm.71.

h. Tidak Adanya *Dispute Resolution*

Perjanjian tidak selalu hanya melibatkan 1 (satu) sistem hukum, kerap kali melibatkan 2 (dua) atau lebih sistem hukum seperti dalam halnya perjanjian internasional. Oleh karena itu, ada baiknya mencantumkan *choice of law* dan domisili pengadilan yang disepakati sebagai *dispute resolution* dalam hal sengketa perjanjian.

i. Perjanjian Tidak *Fair Dan Reasonable*

Dalam pembuatan perjanjian, posisi masing-masing pihak tidak selalu seimbang. Ada pihak yang jauh lebih dominan dan berkuasa sehingga dalam pembuatan perjanjian perlu diperhatikan sejauh mana batasan “keadilan” dan “kewajaran” dalam penulisan klausulnya.

2 Hubungan Perkawinan dan Akibatnya Pada Harta Bersama

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang kemudian dari terjadinya perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suami dan istri terikat pada satu perkawinan yang sah yang kemudian menimbulkan akibat hukum yang tidak hanya menyangkut tentang dirinya sendiri namun juga pada harta kekayaan dari suami dan istri.

Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara, perkawinan menyebabkan lahirnya harta campur bulat yaitu harta bersama yang meliputi seluruh harta yang sudah ada pada saat dilangsungkan perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. UU Perkawinan pada Pasal 35 juga mengatur hal yang sama tentang harta bersama dan dengan jelas dikatakan pada Pasal 36 ayat (1), dalam hal suami atau istri bertindak mengenai harta bersama tersebut maka diperlukan persetujuan kedua belah pihak. Berbicara mengenai persetujuan maka terlebih dahulu harus dipahami sejauh mana cakupan harta bersama yang dimaksud. Pengaturan harta perkawinan dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan memiliki perbedaan yaitu bahwa dalam KUHPerdara harta bersama terjadi secara otomatis dengan adanya perkawinan sehingga hanya dikenal harta campur bulat.

Tetapi, dalam Pasal 35 UU Perkawinan, terdapat beberapa kelompok harta yaitu harta bawaan istri, harta bawaan suami, harta pribadi suami atau istri yang diperoleh sepanjang pernikahan, harta bersama, serta harta hibah dan warisan suami atau istri. UU Perkawinan juga mengatur ketentuan mengenai perjanjian kawin untuk mencegah terjadinya percampuran harta antara suami dan istri yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung, namun setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, kini perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat, dan setelah berlangsungnya perkawinan. Kendati demikian, dalam penulisan ini penulis fokus membahas harta bersama tanpa perjanjian kawin untuk menemukan dan mengkaji urgensi persetujuan pasangan kawin dalam melakukan suatu perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut.

Dalam perjalanan sebuah pernikahan, tidak dapat dipungkiri bahwa suami dan istri memiliki kecenderungan untuk mulai berinvestasi dan menggunakan harta kekayaannya dalam berbagai bentuk misalnya pembelian sebidang tanah. Tanah merupakan benda tetap yang kian lama nilai ekonominya akan semakin bertambah. Dan ketika diperlukan sewaktu-waktu tanah tersebut dapat kembali diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi. Ketika tanah tersebut kembali diperjualbelikan maka harus pula mengindahkan tahapan-tahapan dalam proses jual beli yang tentunya menggunakan perjanjian dalam perikatan antara penjual dengan pembeli. Pembelian yang terjadi selama masa berlangsungnya perkawinan yang tidak disertai perjanjian kawin akan secara otomatis dihitung sebagai harta bersama suami istri.

Untuk melakukan perbuatan hukum seperti jual beli terhadap harta bersama, suami dan istri tidak dapat bertindak tanpa dasar persetujuan keduanya.³¹

Persetujuan dari seseorang yang dalam kapasitasnya memiliki hak pada suatu objek terhadap tindakan hukum yang akan dilakukan merupakan hal yang dianggap sangat perlu ketika suatu objek tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu orang yang berhak. Seperti halnya dalam perjanjian jual beli tanah. Persetujuan merupakan kehendak yang dilontarkan oleh seseorang terhadap seseorang lain sebagai persesuaian kehendak dalam menjalankan sesuatu. Sesuatu tersebut dalam hal ini adalah menjual tanah. Tidak sedikit orang yang mengetahui bahwa ketika menjual tanah hak milik diperlukan persetujuan suami atau istri yang dalam hal ini nama suami atau istri tersebut tidak tercantum dalam sertifikat hak milik dari sebidang tanah yang akan di jual. Akan tetapi tidak banyak pula yang memahami kekuatan hukum persetujuan tersebut yang sebenarnya berdampak cukup besar dalam keberlangsungan perjanjian yang telah dibuat.

Persetujuan tersebut sangat penting mengingat syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya persesuaian kehendak dari para pihak. Pihak pertama yaitu penjual yang dalam hal ini adalah suami dan istri dapat saja berada di lain tempat saat penandatanganan perjanjian jual beli yang dilakukan di kantor Notaris/PPAT, sehingga baik suami atau istri yang tidak ada di tempat harus membuat persetujuan dalam bentuk tertulis. Persetujuan tersebut dapat dibuat dalam bentuk yang otentik atau di bawah tangan. Dalam prakteknya persetujuan yang biasa digunakan adalah minimal yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang berwenang di daerah tempat pihak tersebut memberikan persetujuan. Tidak ada perundang-undangan yang mengharuskan persetujuan tersebut dibuat dengan otentik atau legalisasi, namun kebiasaan yang berkembang menjadikan hal tersebut seolah telah menjadi norma yang harus ditaati. Padahal inti dari persetujuan itu adalah kesesuaian kehendak yang dinyatakan dalam suatu surat atau akta tentang persetujuannya untuk menjual sebidang tanah.³²

3 Urgensi Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital

Menilik kepada pembahasan kedudukan aset digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seharusnya aset digital yang dibeli pada saat berlangsungnya perkawinan tanpa perjanjian kawin masuk dalam kategori harta bersama. Maka dalam melakukan pengalihan aset digital sebagai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. “Kedudukan yang setara antara suami dan istri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirilah tanggung jawab dari suami dan istri tersebut manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.”³³

Menurut J. Satrio, secara gramatikal, persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara:³⁴

- a. Suami dan istri bertindak bersama-sama melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Suami memberikan persetujuan atau kuasa kepada istri, begitu pula sebaliknya.

Maka terkait, fungsi dari persetujuan ini terdapat beberapa teori yang relevan untuk dibahas yaitu Teori Kapasitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Teori kapasitas hukum mengemukakan bahwa akibat hukum hanya bisa timbul apabila perbuatan hukum tersebut

³¹ Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dan Hukum Adat. Perspektif*, (Jurnal Perspektif Vol XIX No. 3 Tahun 2014), Hal.207

³² N Wahyu Triashari, *Kekuatan Hukum Persetujuan Suami atau Istri yang dibuat di Bawah Tangan* (Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus Vol 3 No.3, Desember 2018). Hlm. 502

³³ Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.25

³⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 24-26.

dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.³⁵ Terkait kapasitas, tidak berlaku sempit pada pelanggaran hukum saja tetapi juga berlaku dalam transaksi hukum (*Geschäftsfähigkeit*) dan proses judisial (*Prozessfähigkeit*). Fungsi dari kapasitas ini adalah untuk memberikan kewenangan hukum terhadap individu tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum (*legal authority*).

Kapasitas yang terpenuhi erat kaitannya dengan kepastian hukum yang dapat dijamin. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum dan juga sekaligus adalah produk hukum itu sendiri.³⁶ Kepastian hukum dapat juga dimaknai sebagai perlindungan terhadap pencari keadilan dari perbuatan semena-mena.³⁷ Kedua teori tersebut yang mendasari penulis untuk menekankan urgensi persetujuan pada pengalihan aset digital. Alasannya adalah bahwa dalam pengalihan aset digital, masyarakat cenderung awam mengenyainya sehingga tidak dianggap sebagai objek kebendaan seperti tanah yang harus jelas kepemilikan, perlindungan, dan kepastian hukumnya.

Tata cara pemindahan aset seperti contohnya aset kripto dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:³⁸

1. Menggunakan Jembatan Kripto Terpusat

Cara pertama ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga terpercaya untuk memfasilitasi migrasi. Contohnya adalah dengan platform aplikasi seperti indodax yang sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh BAPPEBTI dan Kemkominfo.

2. *Smart Contract Bridges*

Cara kedua adalah menggunakan *smart contract bridges* yang dieksekusi dua pihak dalam dua *chain*. Sederhananya, kedua belah pihak yang ingin bertransaksi saling berinteraksi dalam smart contract dan melakukan persetujuan untuk saling melepaskan dana ke dalam *smart contract* guna penyelesaian transaksi.

Kedua cara transaksi tersebut kerap kali tidak menyertakan kolom atau lembaran persetujuan dari pasangan kawin, penulis memahami bahwa hal tersebut mungkin terjadi karena aset digital masih sangat baru dikenal di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Kendati demikian, menilik kedudukan aset sebagai benda dan bagian dari harta bersama maka dengan penafsiran secara gramatikal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengalihan aset digital sebagai harta bersama dalam perkawinan melalui jual beli juga perlu diperhatikan persetujuan pasangan kawin. Alasannya karena suami atau istri yang bertindak sepihak tentang harta bersama mereka tidak memiliki *legal capacity* yang akan menyebabkan terjadinya masalah di kemudian hari apabila pasangannya menuntut pembatalan transaksi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aset digital merupakan aset komoditas tidak berwujud yang diperjualkan melalui platform digital. Maraknya transaksi aset digital di Indonesia dengan nominal yang fantastis membuat kepastian hukum dalam transaksi ini perlu disoroti. Pembelian aset digital sepanjang masa perkawinan juga masuk dalam kategori kepemilikan harta bersama sehingga dalam melakukan perbuatan hukum terhadap aset, suami atau istri saling memerlukan persetujuan masing-masing. Kendati demikian, mengenai persetujuan pasangan kawin dalam pengalihan aset digital belum terwujud karena tidak adanya lembaran persetujuan atau kolom dalam alur transaksi.

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (With a New Introduction by A. Javier Treviño)*, (New Brunswick:Transaction Publishers, 2006), hlm. 91.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2

³⁸ <https://crypto.com/university/id/how-to-migrate-tokens-between-blockchains> diakses pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11:20.

Saat ini, peraturan perundang-undangan mengenai transaksi aset digital di Indonesia masih sangat terbatas dan umum dalam pembahasannya sehingga penulis menyarankan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk sebuah peraturan yang rampung mengenai pengalihan aset digital dengan menimbang kepastian hukum di dalamnya. Terkait persetujuan pasangan kawin, penulis juga menyarankan untuk diadakannya kolom atau lembar persetujuan dari pasangan kawin untuk memastikan *legal capacity* dari suami atau istri yang bertransaksi, memenuhi unsur sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan menjamin kepastian hukum dalam perbuatan hukum terhadap harta bersama perkawinan.

REFERENSI

- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Dewi, Sonny. *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Franco, Pedro. *Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineerin, and Economics*. UK: TJ International Ltd, 2015.
- Hardjowahono, Bayu Seto dan Denny Lesmana. *Perancangan Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2019.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New Brunswick: Transaction Publishers. 2006.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Rajagrafindo Perdasa: Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Salam, Abdul. *Kebendaan Digital : Suatu Kajian Hukum Keperdataan*. Banten: Yayasan Pengkajian Hadis El-Bukhari Institute, 2018.
- Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1984
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1991
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika: Jakarta, 2016.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. cetakan ke-20. Intermasa: Jakarta, 2002
- Sukandar, Dadang. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox.
- Undang-undang tentang Rahasia Dagang, UU No. 30 Tahun 2000, LM No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044.
- Undang-undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599
- Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952
- Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PP Nomor 80 Tahun 2019, LN No. 222 Tahun 2019, TLN No. 6420.
- Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, PP Nomor 49 Tahun 2014, LN Nomor 143 Tahun 2014, Tambahan LN Nomor 5548

- Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*. Permendag Nomor 99 Tahun 2018. BN 2018 Nomor 1395.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka*. Peraturan BAPPEPTI Nomor 8 Tahun 2021
- Perbappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbappebti No. 5 Tahun 2015
- Bhat, P. Ishwara .*Idea and Methods of Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Sugiswati, Besse. *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dan Hukum Adat. Perspektif*. Jurnal Perspektif Vol XIX No. 3 Tahun 2014/
- Tambun, Maria Arbina, M Ilham Putuhena. *Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)*. Jurnal Mahadi: Indonesia Journal of Law, Vol 1, No.1 Januari 2022.
- Teguh, M. Azis, dkk. *Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency)*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya. Hlm. 268-273
- Triashari, N Wahyu. *Kekuatan Hukum Perseujuan Suami atau Istri yang dibuat di Bawah Tangan*. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Vol 3 No.3 Desember 2018.
- Shania, Vanessa. *Tinjauan Yuridis Sistem Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2022
- Admin, Crypto Blog. <https://crypto.com/university/id/how-to-migrate-tokens-between-blockchains>
- Admin, Indodax Blog, “*Indodax Resmi Terdaftar di BAPPEPTI*”. 06 Februari 2020. <https://blog.indodax.com/indodax-resmi-terdaftar-di-bappebti/>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-perdagangan-kripto-jadi-strategi-percepatan-ekonomi-digital>
- Kementerian Perdagangan RI, “*Bappebti: 32 Pedagang Aset Kripto Sudah Terdaftar di Bursa Kripto*”. 12 Januari 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-32-pedagang-aset-kripto-sudah-terdaftar-di-bursa-kripto>